



**BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**NOMOR 13 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN  
BALAI PENYULUH KELUARGA BERENCANA PADA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Balai Penyuluh Keluarga Berencana pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN BALAI PENYULUH KELUARGA BERENCANA PADA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Belitung Timur

5. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
6. Kepala UPTB adalah Kepala UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Belitung Timur.
8. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi dalam pelaksanaan fungsi didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan yang dalam hal ini secara khusus dimaksud adalah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Balai Penyuluh Keluarga Berencana pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Belitung Timur

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### Pasal 3

- (1) UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana teknis Badan.
- (2) UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Badan.

### Pasal 4

UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi teknis operasional Badan di bidang pendidikan, pelayanan keluarga berencana, pendataan keluarga dan penduduk, ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga.

## Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, pengendalian, pemantauan dan pengkoordinasian kegiatan operasional UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan pembinaan dan membimbing upaya peningkatan produktivitas kerja dalam peningkatan pelatihan terhadap unsur aparatur dan juga masyarakat serta mengevaluasi hasil kerja bawahan sekaligus pemberian informasi, saran dan pertimbangan kebijakan sebagian kegiatan operasional teknis Badan dan/atau teknis tertentu untuk dijadikan bahan pertimbangan dan Keputusan Kepala Badan; dan
- c. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai ruang lingkup kewenangan bidang tugasnya.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### Pasal 6

- (1) Susunan UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana terdiri atas:
  - a. Kepala UPTB;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V TUGAS ORGANISASI**

### Bagian Kesatu

#### Kepala UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana

### Pasal 7

Kepala UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang dibidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diwilayah kerjanya.

## Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerjanya;
- b. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi Keluarga Berencana di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan fasilitasi kemitraan instansi pemerintah dan masyarakat pada wilayah kerjanya;
- d. penyiapan sarana dan prasarana pelayanan dalam kegiatan Keluarga Berencana Keliling di wilayah kerjanya;
- e. penyusunan rencana Operasional Penyuluhan Keluarga Berencana di wilayah kerjanya;
- f. pengindentifikasian sasaran, menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan alat kontrasepsi di wilayah kerjanya;
- g. pengembangan media Komunikasi Informasi Edukasi Keluarga Berencana Nasional dalam bentuk media sederhana;
- h. pengkoordiniran kinerja petugas lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana;
- i. penyiapan bahan bimbingan serta penyebarluasan teknologi pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil perikanan dan teknologi alat, serta mesin pengolah hasil perikanan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

## Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

### Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana dalam mengelola penyusunan perencanaan, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan rumah tangga dan evaluasi kinerja di UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana.

### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. pemberian bantuan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja;
- c. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana;

- d. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana;
- e. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana;
- g. pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil kegiatan UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Ketatalaksanaan dan mekanisme kerja bagi kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Bupati.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

- (1) Kepala UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana baik secara teknis operasional maupun administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, baik secara teknis operasional maupun administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/pihak lain yang berkaitan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap Pegawai di lingkungan UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana melakukan hubungan kerja sama secara hirarkis dan/atau fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang berdasarkan aturan dan etika yang berlaku baik vertikal maupun horizontal.
- (5) Dalam rangka optimalisasi kerja UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana, Kepala UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana dapat membentuk Sub Unit dalam struktur organisasi dan diusulkan kepada Kepala Badan.
- (6) Sub Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan sesuai kebutuhan dan usulan dari Kepala UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana.
- (7) Sub Unit dipimpin oleh seorang Koordinator Unit yang ditunjuk langsung oleh Kepala UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana .
- (8) Kepala Sub Unit adalah Jabatan Non Struktural.

Bagian Kedua  
Pelaporan  
Pasal 13

- (1) Kepala UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana wajib memberikan laporan akuntabilitas kerja UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Badan.
- (2) Kepala UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana wajib menyampaikan rencana strategis kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Badan.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Hal Mewakili  
Pasal 14

Dalam hal Kepala UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana berhalangan tetap, Kepala Badan menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Koordinator Unit untuk mewakili.

**BAB VII**  
**KEPEGAWAIAN**

Bagian Kesatu  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Kepala UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan usulan Kepala Badan.

Bagian Kedua  
Eselonering

Pasal 16

- (1) Kepala UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana merupakan jabatan Karier bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon IV/a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan Karier bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon IV/b.

**BAB VIII**  
**KEUANGAN**

Pasal 17

- (1) Pembiayaan kegiatan UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta penerimaan sumber lain yang sah.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan UPTB Balai Penyuluh Keluarga Berencana merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Badan.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.



Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 9 Maret 2015

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 10 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN


BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH  
Penata(III/c)  
NIP. 19710602 200604 1 005

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN  
BALAI PENYULUH KELUARGA BERENCANA PADA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005